



MAYJEN TNI (PURN)
YULIUS SELVANUS, SE

GUBERNUR

DR. J. VICTOR
MAILANGKAY, SH, MH

WAKIL GUBERNUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

Jalan 17 Agustus Telp. 0431-852833 Fax. 0431-864309 MANADO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah rampung diselesaikan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa sebagai aparatur pemerintah yang selalu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab tentunya tidak terlepas pula dari keterbatasan sebagai insan manusia lemah penuh kekurangan.

Untuk itu kami menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan laporan ini ke depan. Dan atas semuanya itu kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, kiranya laporan ini dapat memberi kontribusi bagi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, 30 Maret 2026

**Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**NOLDY Z. SALINDEHO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740630 199303 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya	2
C. Isu-Isu Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
1. Visi	8
2. Misi	8
3. Tujuan	8
4. Sasaran	9
5. Kebijakan dan Strategi	9
B. Perjanjian Kerja / Penetapan Kinerja Tahun 2025	19
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	31

BAB IV

PENUTUP	33
----------------------	-----------

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah Sulawesi Utara yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja, demikian pula halnya dengan pembangunan transmigrasi supaya diberdayakan seoptimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat transmigran dapat ditingkatkan.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Provinsi Sulawesi Utara yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain karena ketidak seimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek, masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Disamping itu juga masalah ketransmigrasian semakin terbatasnya lahan transmigrasi, masih adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang belum memenuhi kriteria *clean and clear* status lahannya sehingga merupakan hambatan dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam permukiman transmigrasi baru.

Oleh sebab itu berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Strategik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :

1. **Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru, dan sasaran meningkatnya Pelatihan Berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan yang akan dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara.

2. **Program Penempatan Tenaga Kerja**, dengan tujuan meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja, dan sasaran meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat menciptakan lapangan kerja produktif yang sebesar-besarnya.
3. **Program Hubungan Industrial**, dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan sasaran meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. **Program Pengawasan Ketenagakerjaan**, dengan tujuan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*) dan profesional, dan sasaran meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**, dengan tujuan menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang serta memotivasi masyarakat untuk bertransmigrasi secara sukarela dan menempatkan transmigran yang memenuhi persyaratan di lokasi permukiman transmigrasi, dan sasaran meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta terlaksananya perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2025 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya pencapaiannya masih **Sangat Baik untuk Indikator Ketenagakerjaan** dan **Tidak Baik untuk Indikator Ketramigrasian**. Selanjutnya masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni:

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.

- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis Fungsional Ketenagakerjaan dan dibuatkan usulan bagi PNS yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur.
- (2) Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Perlu adanya pengusulan pelatihan teknis fungsional Pegawai Pengawas dan Mediator serta diharapkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak memutasikan Pegawai Teknis tersebut ke Instansi lainnya.
- (4) Perlu dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan terhadap beberapa peralatan pelatihan *yang kekinian* serta menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi magang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan, meningkatnya kondisi dan mekanisme hubungan industrial, pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya yang tentunya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tersebut diatas dapat mewujudkan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui program/kegiatan : 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, antara lain melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja berupa Job Fair/Bursa Kerja; 4) Program Hubungan Industrial antara lain melalui kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja; 5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dan sub kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, 6) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi melalui sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi, 7) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui sub kegiatan Penyuluhan Transmigrasi, 8) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui sub kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat kualitas dari pencari kerja atau tenaga kerja, lowongan/lapangan pekerjaan yang tersedia, hubungan kerja yang kondusif, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya tenaga kerja maupun pencari kerja dan masyarakat transmigran serta sekitarnya, khususnya untuk penciptaan tenaga kerja yang siap pakai dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya Pembangunan Nasional dan Daerah harus juga diarahkan berwawasan ketenagakerjaan, yaitu setiap kebijakan publik berupa pembangunan diharapkan selalu dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran.

Untuk mendukung Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI , STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1. TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Daerah Provinsi termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 yakni membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Sedangkan Tugas Kepala Dinas sesuai pasal 196 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas ;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. penyelenggaraan urusan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- f. penyelenggaraan urusan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan urusan dibidang pengawasan ketenagakerjaan;
- h. penyelenggaraan urusan dibidang ketransmigrasian;
- i. penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknik dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok pokok tersebut, Dinas Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 7 (tujuh) unit Eselon III yaitu :

- a. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum.
- b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
 - Seksi Persyaratan Kerja
 - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak
 - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Bidang Ketransmigrasian.
- f. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pemeriksaan Pengaduan dan Pelaporan Tenaga Kerja
 - Seksi Hiperkes.
- g. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
 - Seksi Pengembangan Mutu dan Sertifikasi.

4. SUMBER DAYA

Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan

Desember 2025 berjumlah **114 pegawai**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata II/ S2 (Magister)	21 orang
2	Strata I / S1 / D4 (Sarjana / Sarjana terapan)	62 orang
3	Diploma III / D3 (Ahli Madya)	6 orang
4	Diploma I / D1	1 orang
5	SMA	23 orang
6	SMP	1 orang
TOTAL		114 orang

2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1	Pembina Utama Madya	IV/d	2 orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
3	Pembina Tingkat I	IV/b	5 orang
4	Pembina	IV/a	21 orang
5	Penata Tingkat I	III/d	40 orang
6	Penata	III/c	7 orang
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	7 orang
8	Penata Muda	III/a	1 orang
9	Pengatur Tingkat I	II/d	6 orang
10	Pengatur	II/c	1 orang
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 orang
12	PPPK	IX	5 orang
13	PPPK	V	16 orang
14	PPPK	III	1 orang
JUMLAH			114 orang

3. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH	TERISI
1	Eselon II	1	1 orang
2	Eselon III	7	6 orang
3	Eselon IV	13	9 orang
JUMLAH			16 orang

4. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

NO	JABATAN	JUMLAH
1	FUNGSIONAL UMUM	
	- Penelaah Teknis Kebijakan	26 orang
	- Pengadministrasi Perkantoran	25 orang
	- Pembantu Bendahara	1 orang
	- Pengelola Data dan Informasi	2 orang
	- Penata Layanan Operasional	2 orang
	- Pengelola Umum Operasional	1 orang
2	FUNGSIONAL TERTENTU	
	- Pengawas Ketenagakerjaan	26 orang
	- Mediator Hubungan Industrial	1 orang
	- Pengantar Kerja	2 orang
	- Analis Kebijakan	1 orang
	- Analis SDMA	1 orang
	- Penguji K3	1 orang
	- Dokter	1 orang
	- Perawat	4 orang
	- Instruktur Pelatihan Kerja	0 orang
	- Instruktur Produktivitas	0 orang

Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pendidikan dan kepangkatan tersebar pada 7 (tujuh) unit kerja Eselon III, yakni :

1. Sekretariat :24Orang
 2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :14Orang
 3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial :11Orang
Tenaga Kerja
 4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan :23Orang
 5. Bidang Ketransmigrasian : 6 Orang
 6. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja :26Orang
 7. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja :10Orang
- J u m l a h :114 Orang**

C. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Adapun isu-isu strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Masih Tingginya angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih diatas rata-rata nasional.
2. Belum maksimalnya identifikasi kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis - TNA) dan pelaksanaan pelatihan yang didasarkan pada potensi daerah, sektor prioritas dan kebutuhan pasar kerja yang akan menjadi dasar untuk menentukan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan serta penelusuran atau tracking terhadap alumni pelatihan untuk keberhasilan maupun penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih.
3. Masih kurangnya Calon Tenaga Kerja di Sulawesi Utara yang memiliki kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan pasar kerja dalam menghadapi tantangan Bonus Demografi dan dijadikannya Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik yang menuntut tersedianya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Kebutuhan pasar kerja sehingga mampu bersaing dan memanfaatkan kesempatan kerja baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
4. Belum optimalnya penempatan Tenaga Kerja alumni pelatihan sehingga perlu difasilitasi dan dijembatani untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja melalui Bursa Kerja Khusus maupun melalui aplikasi.
5. Belum semua Badan Usaha / Perusahaan di Provinsi Sulawesi Utara memahami dan mentaati peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yang berakibat masih terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial maupun pelanggaran terhadap Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
6. Masih adanya Potensi Konflik dan Ketegangan di wilayah transmigrasi yang disebabkan antara lain karena sengketa terkait status kepemilikan atas tanah yang melibatkan antara masyarakat pemilik lahan, pemerintah daerah, masyarakat pemukiman wilayah transmigrasi, dan/atau pelaku usaha.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara, sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 5 (lima) tahun kedepan adalah :

"SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK".

2. MISI

Untuk pencapaian Visi tersebut dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, maka diimplementasikan dalam Misi Kedua RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 :

"Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa".

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka diperlukan tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
2. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera;
3. Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif;

4. Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Industrial yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
5. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional;
6. Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

4. SASARAN

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Perusahaan.
2. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
4. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki suasana kerja agar lebih kondusif.
5. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
6. Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan.

5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara adalah:

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan milik Pemerintah maupun Swasta ;
- b) Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk

menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;

- c) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor;
- d) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan vokasi menggunakan kurikulum /modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri;
- e) Pelaksanaan uji kompetensi;
- f) Meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi.
- g) Reformasi Kelembagaan dan Revitalisasi Saran dan Prasarana Balai Latihan Kerja Bitung;
- h) Penyelenggaraan pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di perdesaan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**, melalui kegiatan:

- a) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- b) Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri;
- c) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- d) Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan;
- e) Penilaian Kinerja Perusahaan dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- f) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Jumlah peserta pemagangan dalam Negeri
- Jumlah LPK yang diakreditasi
- Jumlah tenaga kerja diperusahaan yang meningkat produktivitasnya;
- Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya
- Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri;
- b) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKA yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melalui sistem dan mekanisme kriteria yang ditetapkan dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui perluasan informasi dan transparansi kesempatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sistem rekrutmen dan penempatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- d) Peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat memberikan informasi efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Penempatan Tenaga Kerja**, melalui kegiatan :

- a) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja (Pameran Bursa Kerja);
- b) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI Prov. Sulut;
- c) Pemberdayaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Sarjana melalui Penugasan Pendampingan Masyarakat;
- d) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- f) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- Jumlah Peserta Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI
- Jumlah tenaga kerja sarana yang melakukan pendampingan masyarakat
- Jumlah pendamping wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru)
- Tersedianya data pencaker dan lowongan kerja di Kab/Kota
- Jumlah perusahaan yang menerapkan analisis jabatan.

3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Peningkatan pelatihan bagi pelaku hubungan industrial mengenai teknik teknik negosiasi;
- b) Penyebarluasan hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan industrial;
- c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Perusahaan;
- d) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP/SB mengenai tata cara pembentukan LKS Bipartit;
- e) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
- f) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai pengupahan
- g) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan , jaminan sosial tenaga kerja , pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
- h) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial
- i) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- j) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial
- k) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Hubungan Industrial**, melalui kegiatan :

- a) Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi unsur pengusaha dan pekerja;
- b) Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB;
- c) Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- d) Sosialisasi Pengupahan;
- e) Pemberdayaan Dewan Pengupahan;
- f) Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah;
- g) Sosialisasi Jaminan sosial;
- h) Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan HI;
- i) Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP;
- j) Bimtek Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan, pengupahan dan penyelesaian hubungan industrial, yang diukur melalui :

- Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi
- Jumlah pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan
- Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur
- Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan
- Jumlah anggota dewan pengupahan yang diberdayakan
- Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah
- Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS
- Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS;
- b) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
- c) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- d) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial
- e) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Pengawasan Ketenagakerjaan**, melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan/anak ;
- b) Bimtek SMK3;
- c) Sosialisasi Kesehatan Kerja;
- d) Sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja;
- e) Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan;
- f) Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan;
- g) Pengujian Kualitas Lingkungan Kerja di Perusahaan;
- h) Peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
- i) Peningkatan SDM bidang K3 dan higiene perusahaan.

Indikator Kinerja dari Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diukur melalui :

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan/anak
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan dan jamsostek
- Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan
- Jumlah perusahaan yang diuji kualitas lingkungan kerjanya
- Jumlah pekerja yang diperiksa derajat kesehatan kerjanya
- Jumlah pekerja yang dilatih K3 dan higiene perusahaan.

5. Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
- b) Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi;
- c) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi** serta **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dan melalui kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
- b) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan;
- c) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja dari Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang diukur melalui:

- Jumlah warga transmigrasi yang dilatih.
- Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi.
- Jumlah Kelembagaan Masyarakat PKK, KT, Karang Taruna yang Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

TABEL 1
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Visi : Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik.
Misi II : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN	
			KEBIJAKAN	Program
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industry untuk menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indicator kinerja sasaran strategis: a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 2. Tingkat produktifitas tenaga kerja 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan indicator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.	1. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Hubungan Industrial yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif	- Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki suasana kerja agar lebih kondusif, dengan indicator kinerja sasaran strategis: a. Meningkatnya perusahaan yang membentuk Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) b. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI) c. Meningkatnya perusahaan yang telah Menyusun stuktur dan skala upah d. Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi	1. Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional	- Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis; - Menurunnya pelanggaran hukum dibidang hukum ketenagakerjaan - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.	- Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan - Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Perusahaan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Perusahaan - Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Utara	- Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja - Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	- Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi ASN - Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi pegawai diperusahaan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Menyiapkan areal pemukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang	Tersedianya lokasi pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan	- Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan - Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya - Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya - Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	Peningkatan areal pemukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang	- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

B. PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan perencanaan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Kinerja Tahun 2025 dengan melaksanakan Program Kerja dan/atau kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,20
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	80%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 17.232.189.284	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 147.634.400	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 92.244.000	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 14.503.058.500	APBD
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 254.183.320	APBD
6.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 220.550.290	APBD
7.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 15.000.000	APBD
8.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 15.000.000	APBD
9.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 24.976.600	APBD

	Program	Anggaran	Keterangan
10.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 1.160.631.000	APBN
11.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp. 1.273.568.000	APBN
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (BLK Ternate)	Rp. 2.427.645.000	APBN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.

Sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil Pengukuran Kinerja kegiatan Tahun 2025 sebagaimana dalam Lampiran I.

Adapun penilaian persentase pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan yang didasarkan atas indikator kinerja dan indikator sasaran dimaksud dengan kategori capaian kerja menurut persentase sebagai berikut :

TABEL 3
Penilaian Persentase Capaian

No.	% Pencapaian Target	Kategori capaian Kerja
1.	85 s/d 100	Sangat berhasil (SB)
2.	70 s/d 84	Berhasil (B)
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil (CB)
4.	0 s/d 54	Tidak Berhasil (TB)

Berdasarkan analisis capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 4
Analisis Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	Jlh IK	SB	B	CB	TB
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	1	1	-	-	-
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	1	-	-	-	1

Uraian analisis capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran tersebut di atas sesuai indikator kinerja yang ada adalah sebagai berikut:

1. SASARAN 1

Sasaran meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan sasaran strategis bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan suatu daerah. Hasil Indeks Pembangunan Daerah dapat menjadi tolak ukur sejauhmana hasil pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya dijadikan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan.

Ada 9 (sembilan) Indikator Utama Capaian dalam mengukur Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Penduduk dan Tenaga Kerja;
3. Kesempatan Kerja;
4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja;
5. Produktivitas Tenaga Kerja;
6. Hubungan Industrial;
7. Kondisi Lingkungan Kerja;
8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dari 9 (sembilan) Indikator Utama terbagi lagi dalam 22 (dua puluh dua) Sub Indikator.

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan oleh Kemeterian Ketenagakerjaan RI ini memberikan gambaran hasil pembangunan ketenagakerjaan secara kuantitatif (dalam bentuk angka Indeks) dan juga gambaran secara kualitatif (dalam bentuk Status) pada suatu daerah.

Selanjutnya target dan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

TABEL 5
Analisis Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket .
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	angka	71,20	69,32	97,36 %	SB

Indikator “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan, dari target 71,20 terealisasi sebesar 69,32 atau 97,36%. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara oleh Tim Kementerian Ketenagakerjaan terjadi penurunan capaian nilai indeks dan nilai aktual dari 5 (lima) Indikator Utama dari 9 (sembilan) Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :

- a. Perencanaan Tenaga Kerja,
- b. Pelatihan dan Kompetensi Kerja,
- c. Produktivitas Tenaga Kerja,
- d. Hubungan Industrial,
- e. Kondisi Lingkungan Kerja.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Capaian dari Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebesar 69,32 mengalami kenaikan 0,21 point dari capaian Tahun 2024 sebesar 69,11.

Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan dibanding Tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan nilai indeks pada beberapa Indikator Utama yaitu :

- a. Penduduk dan Tenaga Kerja,
- b. Kesempatan Kerja,
- c. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.

Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks			Nilai Aktual	
	2023	2024	Grafik	2023	2024
Perencanaan Tenaga Kerja	9,48	8,87	▼		
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	9,48	8,87	▼	94,83	88,67
Penduduk dan Tenaga Kerja	6,43	6,49	▲		
Persentase NEET (15-24 tahun)	0,50	0,63	▲	30,73	28,33
Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,91	1,90	▼	1,81	2,07
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,23	2,29	▲	6,10	5,85
Persentase Setengah Pengangguran	1,79	1,68	▼	6,05	6,62
Kesempatan Kerja	9,33	10,49	▲		
Persentase Tenaga Kerja Formal	3,75	4,20	▲	41,86	44,53
Proporsi LPINP	1,93	2,13	▲	49,55	46,03
Proporsi LPINP Laki-laki	1,50	1,66	▲	48,31	44,33
Proporsi LPINP Perempuan	1,37	1,50	▲	51,42	48,35
Proporsi LPIP	0,77	1,00	▲	87,17	83,33
Pelatihan dan Kompetensi Kerja	8,02	7,72	▼		
Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	0,13	1,81	▲	0,28	4,03
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	3,31	▼	16,36	5,51
Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,89	2,60	▲	42,00	57,81
Produktivitas Tenaga Kerja	4,53	2,97	▼		
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,53	2,68	▼	81,00	82,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	0,29	▲	(2,19)	0,96
Hubungan Industrial	4,62	4,55	▼		
Tingkat PP Yang Disahkan	0,50	0,05	▼	16,66	2,50
Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,05	0,04	▼	1,85	1,21
Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	1,68	2,00	▲	83,92	120,88
Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	2,40	2,46	▲	0,40	0,17
Kondisi Lingkungan Kerja	9,49	9,21	▼		
Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,00	3,28	▼	60,62	26,42
Tingkat Kecelakaan Kerja	2,98	2,92	▼	0,01	0,03
Tingkat Kepatuhan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan	2,51	3,00	▲	62,73	118,79
Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,22	9,03	▲		
Proporsi Upah Rata-rata Per Jam terhadap UMP Per Jam	7,22	9,03	▲	86,58	90,26
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	10,00	▬		
Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	▬	158,80	58,69
Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00	6,00	▬	51,69	46,87
Provinsi Sulawesi Utara	69,11	69,32	▲		

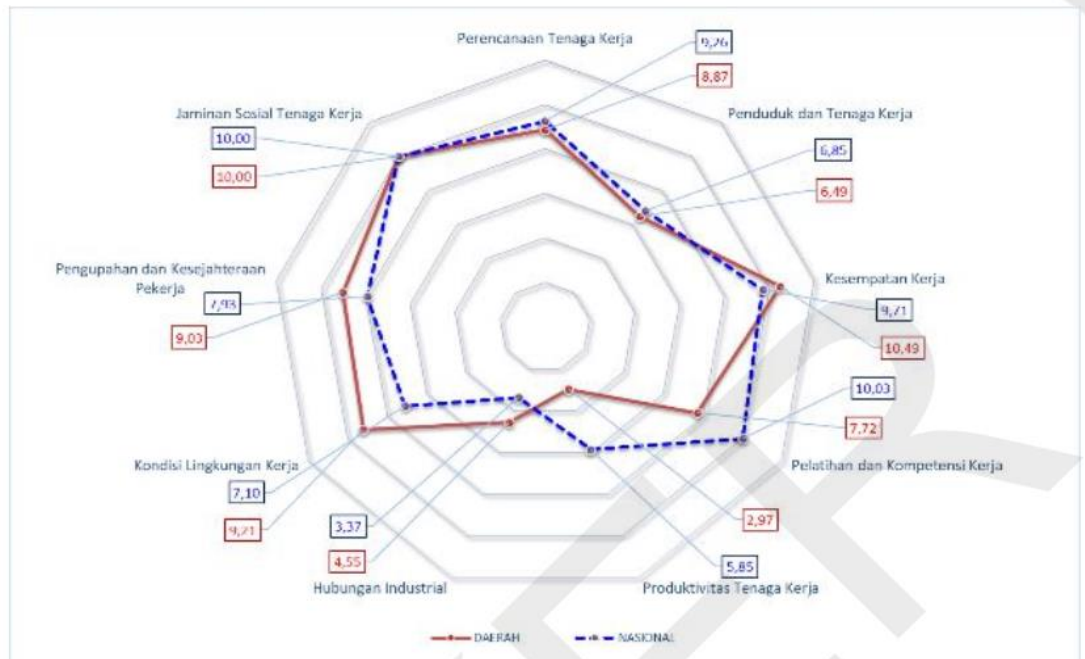
Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketengakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 tidak mengalami perubahan peringkat dari tahun sebelumnya secara nasional, dimana dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara tetap berada di Peringkat 10 (sepuluh) dan masih tetap berada pada status

ketenagakerjaan “Menengah Atas”. Untuk regional Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara berada di Peringkat 3 (tiga) dari 6 (enam) Provinsi dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL IPK SECARA NASIONAL TAHUN 2025

Provinsi	IPK	Peringkat	Status
DKI JAKARTA	86,80	1	Tinggi
KALIMANTAN UTARA	77,19	2	Menengah Atas
KALIMANTAN TIMUR	76,17	3	Menengah Atas
KEPULAUAN RIAU	73,56	4	Menengah Atas
SULAWESI SELATAN	73,36	5	Menengah Atas
BALI	73,27	6	Menengah Atas
DI YOGYAKARTA	71,44	7	Menengah Atas
SULAWESI TENGAH	69,79	8	Menengah Atas
MALUKU UTARA	69,38	9	Menengah Atas
SULAWESI UTARA	69,32	10	Menengah Atas
KALIMANTAN SELATAN	68,61	11	Menengah Atas
JAWA BARAT	67,52	12	Menengah Atas
JAMBI	67,37	13	Menengah Atas
SULAWESI TENGGARA	67,32	14	Menengah Atas
BENGKULU	66,63	15	Menengah Atas
KALIMANTAN TENGAH	66,57	16	Menengah Atas
RIAU	65,32	17	Menengah Bawah
SUMATERA SELATAN	64,95	18	Menengah Bawah
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	64,93	19	Menengah Bawah
SUMATERA UTARA	64,14	20	Menengah Bawah
GORONTALO	63,60	21	Menengah Bawah
KALIMANTAN BARAT	63,42	22	Menengah Bawah
ACEH	63,38	23	Menengah Bawah
JAWA TIMUR	62,47	24	Menengah Bawah
NUSA TENGGARA BARAT	61,90	25	Menengah Bawah
JAWA TENGAH	61,87	26	Menengah Bawah
BANTEN	60,42	27	Menengah Bawah
SULAWESI BARAT	59,99	28	Menengah Bawah
LAMPUNG	59,71	29	Menengah Bawah
SUMATERA BARAT	59,11	30	Menengah Bawah
PAPUA BARAT	50,03	31	Menengah Bawah
NUSA TENGGARA TIMUR	49,32	32	Rendah
MALUKU	45,72	33	Rendah
PAPUA	29,52	34	Rendah

Grafik 1.1
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2025



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra Perangkat Daerah

Capaian/realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 lebih rendah dari target Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara / Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu sebesar 69,32 dari target Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dalam dokumen RPJMD sebesar 71,20.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengalami kenaikan dibanding Tahun sebelumnya, dikarenakan karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya dukungan data secara baik dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota maupun stake holder terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara maupun Perangkat Daerah atau Kementerian lain yang berhubungan dengan

ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

- b. Dari 9 Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (≥ 5). Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah :
- 1) Perencanaan Tenaga Kerja,
 - 2) Penduduk dan Tenaga Kerja,
 - 3) Kesempatan Kerja,
 - 4) Pelatihan dan Kompetensi Kerja,
 - 5) Kondisi Lingkungan Kerja,
 - 6) Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, nilai indeks mengalami kenaikan dikarenakan Proporsi Upah Rata-rata Per Jam lebih tinggi terhadap UMP Per Jam
 - 7) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00. Nilai indeks dari Indikator Utama ini tinggi dikarenakan tingkat perusahaan dan pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sulut cukup tinggi.
- Dengan Indeks Komposit sebesar 69,32 kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan indeks komposit pada tahun sebelumnya.
- c. Adanya dukungan anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 melalui Program Perencanaan Tenaga Kerja

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya sangat diperlukan guna mencapai target kinerja ini, baik itu Sumber Daya Manusia nya yaitu Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memahami dan melakukan pengumpulan data-data teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan maupun dukungan Sumber Daya dalam hal anggaran sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja dimaksud.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Dalam menunjang Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dukungan anggaran melalui Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Kegiatan

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

2. SASARAN 2

Sasaran “terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak” merupakan sasaran strategis Bidang Ketransmigrasian yang hendak dicapai yang menjadi dasar untuk peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat transmigrasi di lokasi transmigrasi dan sekitarnya. Permukiman transmigrasi yang ingin dicapai adalah permukiman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Layak Huni*, bila rumah dan jamban keluarga serta sarana prasarana dan lahan tersedia.
2. *Layak Berkembang*, bila lokasi transmigrasi yang memiliki fasilitas untuk pengembangan penduduk, pendidikan, pertanian dan perekonomian.
3. *Layak Usaha*, bila lokasi transmigrasi memiliki tempat usaha untuk mendistribusikan hasil usaha pertanian, peternakan, perikanan dari warga transmigrasi, misal pasar.
4. *Layak Lingkungan*, dalam hal pembukaan lokasi transmigrasi tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, misalnya menyebabkan banjir dan tanah longsor untuk lingkungan sekitarnya.

Adapun indikator kinerja program dan kegiatan ini yakni : Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan dengan target 60%.

Selanjutnya target dan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

TABEL 6
Analisis Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	%	80%	39%	48,75 %	TB

Indikator “Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja *Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan* dari target sebesar 80% terealisasi sebesar 39%, yaitu dari hasil pengembangan lokasi transmigrasi di Sulut melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk Bidang Tanah yang dimiliki warga transmigrasi, dimana sampai dengan Tahun 2025 terdapat 1.157 Bidang Tanah di lokasi transmigrasi yang diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya dari Target keseluruhan sebesar 2.968 Bidang Tanah di 9 (sembilan) lokasi transmigrasi.

TABEL 9
Analisis Sasaran 2 dan Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1.	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	%	80%	39%	48,75 %	TB

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja *Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan* untuk tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen dibanding Tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2025 ada ketambahan 26 Sertifikat Bidang Tanah menjadi 1.157 dari Tahun sebelumnya sebesar 241 Bidang Tanah di lokasi transmigrasi yang diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya dan menjadi 1.131 dari Target keseluruhan sebesar 2.968 Bidang Tanah di 9 (sembilan) lokasi transmigrasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, realisasi capaian Indikator Kinerja *Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan* tidak mencapai target, dimana dari Target 80% capaian realisasi Tahun 2025 hanya sebesar

39%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Faktor yang menjadi penyebab kegagalan kinerja *Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan* ini adalah dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang dialokasikan baik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Fasilitas Pembuatan Sertifikat Tanah Warga Transmigrasi oleh Badan Pertanahan Nasional.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data Primer/utama dari Indikator *Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan* menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Ketramigrasian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk bersama-sama melakukan pembinaan pada lokasi transmigrasi agar kedepannya bisa dilepas atau mandiri.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja *Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan Tahun 2025* tidak tercapai dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal Fasilitas Pembuatan Sertifikat Tanah Warga Transmigrasi oleh Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini di Tahun sebelumnya adalah melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (pada Tahun 2024 alokasi anggaran Program/Kegiatan ini tidak ada dikarenakan efisiensi anggaran).

Lokasi transmigrasi dikatakan telah mandiri bilamana :

- Sudah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pembinaan
- Semua fasilitas (sarana/prasarana) sudah terbangun
- Tingkat perekonomian warga transmigrasinya sudah diatas rata-rata.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran dan realisasi capaian keuangan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

1. APBD

TABEL

Realisasi APBD di lingkungan Disnakertrans Prov. Sulut Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI PENYERAPAN		KET
			KEUANGAN	%	
1.	DPA Disnakertrans Prov. Sulut	32.410.568.907,-	30.969.702.427,-	95,55	
2.	DPA UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	1.034.897.973,-	672.708.198,-	65,00	
3.	DPA UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	676.512.903,-	476.475.402,-	70,43	
	JUMLAH	34.121.979.783,-	32.118.886.027,-	94,13	

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2025 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya pencapaiannya masih ***Sangat Baik untuk Indikator Ketenagakerjaan*** dan ***Tidak Baik untuk Indikator Ketramigrasian***. Selanjutnya masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni :

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.

- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis Fungsional Ketenagakerjaan dan dibuatkan usulan bagi PNS yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur.
- (2) Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Perlu adanya pengusulan pelatihan teknis fungsional Pegawai Pengawas dan Mediator serta diharapkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak memutasikan Pegawai Teknis tersebut ke Instansi lainnya.
- (4) Perlu dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan terhadap beberapa peralatan pelatihan *yang kekinian* serta menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi magang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun yang akan datang, sehingga pelaksanaan program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun secara umum pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun disadari masih terdapat beberapa kegiatan belum secara optimal dilaksanakan, untuk itu kedepan akan dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka menyelesaikan kegiatan tersebut serta akan mengoptimalkan program-program kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahun 2025 dengan harapan target yang telah ditetapkan akan dicapai bahkan akan melampaui.

Upaya tersebut tentunya perlu didukung oleh komitmen dari semua jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten/Kota maupun stakeholder yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa dan negara lebih khusus Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manado, 30 Maret 2026

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**NOLDY Z. SALINDEHO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740630 199303 1 001**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

N a m a : **MAYJEN TNI (Purn) YULIUS SELVANUS, SE**
J a b a t a n : **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

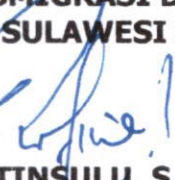
Manado, Januari 2026

Pihak Kedua


GUBERNUR SULAWESI UTARA

MAYJEN TNI (Purn) YULIUS SELVANUS, SE

Pihak Pertama


**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	70,50
2.	Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi di Provinsi Sulawesi Utara	Legalisasi Tanah pada Kawasan Transmigrasi	32,4%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.548.599.030	APBD
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 48.522.722	APBD
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 48.274.527	APBD
4. Program Hubungan Industrial	Rp. 12.679.336.050	APBD
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 75.804.734	APBD
6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 14.270.931	APBD
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 15.000.000	APBD

Manado, Januari 2026


GUBERNUR SULAWESI UTARA

MAYJEN TNI (Purn) YULIUS SELVANUS, SE


KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH**

JL.17 Agustus Rike Telp. 0431-852833, 853080 Manado 95119
<http://www.sulutprov.go.id>, e-mail : disnakertrans@sulut.go.id

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,20	69,32 (97,36%)
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	80%	39 % (1.157 Bidang Tanah di lokasi transmigrasi yang diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya dari Target keseluruhan sebesar 2.968 Bidang Tanah)

Manado, 10 Januari 2026

KEPALA DINAS,



RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001